

BAB V
P E N U T U P

1. Kesimpulan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai suatu perundang-undangan pidana yang telah diberlakukan secara nasional berdasarkan UU No.1 Thn.1946 jo. UU No.73 Thn.1958 mengandung beberapa asas pokok, di antaranya adalah asas legalitas. Asas legalitas yang telah terumus dalam pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut disamping merupakan suatu asas yang hanya dalam keadaan tertentu dapat dikesampingkan, juga pada hakikatnya mensyaratkan sistem Hukum Pidana Indonesia yang tertulis. Jadi, asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP itu tidak memungkinkan diterapkannya Hukum tidak tertulis yang benar-benar masih hidup dalam masyarakat.

Makna asas legalitas yang demikian itu dapat dipahami dari sejarah dibentuknya. Secara historis, asas legalitas pada hakikatnya merupakan reaksi atas keadaan-keadaan yang sangat merugikan rakyat, yaitu, kesewenang-wenangan di bidang Hukum dari para raja, baik dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang dan yang tidak terlarang, maupun jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang dianggap melanggar larangan

tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka asas legalitas se-kedar berorientasi pada pembatasan kekuasaan penguasa dalam menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan pidana yang hendak dijatuhkan. Dengan kata lain, memekankan pada aspek "kepastian Hukum" belaka.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti dengan perubahan nilai-nilai sosial membawa pengaruh terhadap Hukum Pidana, yaitu, timbulnya perubahan pandangan kriminologis terhadap sejumlah perbuatan. Kondisi yang demikian ini, mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara hal-hal yang diatur oleh undang-undang dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat. KUHP yang sekarang ini berlaku tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan masyarakat atau telah jauh ketinggalan dan tidak lagi mampu menghadapi tantangan dan kebutuhan baru yang timbul akibat perkembangan dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Menyadari keadaan tersebut, sesungguhnya dalam kerangka pembangunan Hukum Pidana di Indonesia telah diberikan suatu jalan keluar untuk menyesuaikan dengan perubahan-pengubahan sosial yang terjadi. Diadakannya pasal 14 dan 27 UU No.14 Thn.1970 (disamping telah berlakunya pasal 5 ayat (3) b UU Dar. No.1 Thn.1951) pada dasarnya sebagai suatu jembatan bagi hakim untuk dapat memberikan putusan

yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan masyarakat, yaitu, melalui "penemuan" dan "pembentukan" Hukum oleh hakim. Namun, kegiatan penemuan dan pembentukan Hukum oleh hakim, maupun pelaksanaan pasal 5 ayat (3) b UU Dar. No.1 Thn.1951 masih terhambat oleh keadaan landasan hukumnya. Sampai saat ini, belum ada ketentuan dalam KUHP yang mendukung pelaksanaan penemuan dan pembentukan Hukum atau pelaksanaan pasal 5 ayat (3) b UU Dar. No.1 Thn.1951 tersebut. Perkembangan Hukum Pidana itu, justru menimbulkan kontroversi dengan pasal 1 ayat (1) KUHP (asas legalitas).

Secara praktis, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh bagi hakim dalam menghadapi pasal 1 ayat (1) KUMP agar dapat melakukan penemuan dan pembentukan Hukum serta melaksanakan pasal 5 ayat (3) b UU Dar. No.1 Thn.1951 hingga tidak lagi menimbulkan kontroversi adalah melalui "penafsiran Hukum". Dalam hal ini, yang paling tepat adalah menggunakan metode "penafsiran teleologis" (sosiologis). Dengan demikian, pasal 1 ayat (1) KUHP ditafsirkan dengan suatu tafsiran bahwa "pasal 1 ayat (1) KUHP tidak mengurangi berlakunya Hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat yang menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana". Namun, dalam penemuan dan pembentukan Hukum oleh hakim, secara materiil, perlu dibatasi sampai perbuatan-perbuatan yang sangat perlu diberantas, terutama yang menyangkut kebutuhan sosial dan nasional.

Situasi yang demikian itu, memberikan suatu indikasi bahwa berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP sifatnya tidak mutlak, mengingat bahwa makna yang sebenarnya dari pasal 1 ayat (1) KUHP telah disimpangi.

Dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana, diperlukan jalan keluar untuk memungkinkan diterapkannya Hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Sesungguhnya, usaha ke arah pembaharuan Hukum Pidana telah sampai pada taraf tersusunnya Rancangan KUHP. Rancangan tersebut masih perlu ditinjau dan disempurnakan karena masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Khususnya terhadap asas legalitas, memang telah memungkinkan berlakunya Hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, tetapi hanya berkisar pada Hukum Adat, sehingga Hukum hasil temuan dan bentukan hakim yang tidak menggali dari Hukum Adat belum tercakup di dalamnya.

Dengan konsepsi asas legalitas yang memungkinkan berlakunya Hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berarti dalam pelaksanaan Hukum Pidana bukan sekedar menekankan pada aspek "legitimitas" saja, tetapi juga memperhatikan "kesadaran Hukum" dan "rasa keadilan masyarakat".

2. Saran-saran

1. Hakim dalam mengeterapkan pasal 5 ayat (3) b UU Dar. No.1 Thn.1951 hendaknya memberikan dasar pertimbangan ter-

hadap pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung rumusan asas legalitas, mengingat pasal tersebut telah disimpanginya. Selama ini, dalam putusannya, hakim tidak pernah memberikan pertimbangan terhadap pasal 1 ayat (1) KUHP, sehingga seakan-akan antara pasal 1 ayat (1) KUHP dengan pelaksanaan pasal 5 ayat (3) b UU Dar. No.1 Thn.1951 tidak ada kon-traversi.

2. Sehubungan dengan peluang bagi hakim untuk menemukan dan membentuk Hukum, sebagaimana dimungkinkan oleh pasal 14 dan 27 UU No.14 Thn.1970, maka hendaknya putusan hakim (pengadilan negeri) yang pada dasarnya menyimpang dari pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Dengan demikian, bagi hakim yang memu-tus perkara dalam tingkat pertama tersebut ada penguatan. Disamping itu, perlu diberikan suatu kriteria atau batasan tertentu terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana dalam rangka penemuan dan pemben-tukan Hukum oleh hakim itu.

3. Untuk kepentingan kepastian Hukum, hendaknya dalam jangka waktu yang relatif pendek Rancangan KUHP telah dapat diundangkan, mengingat bahwa konsep asas legalitas yang kini dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP telah diubah, sehingga berlakunya Hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat mempunyai landasan Hukum di dalam KUHP.

4. Dalam rangka pembaharuan KUHP, perlu dilakukan kriminalisasi. Namun, hendaknya dibatasi terhadap perbuatan yang semata-mata menyangkut kebutuhan sosial dan negara Indonesia, mengingat jika tidak dibatasi dikhawatirkan terjadi "overcriminalization".

